



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 secara efektif dan efisien serta menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, dipandang perlu untuk menyusun Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan peraturan Walikota Pagar Alam tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di daerah.
6. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
7. Harga Satuan adalah nilai barang/jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen kegiatan.

BAB II
STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM
Pasal 2

- (1) SSH dan SBU digunakan Pemerintah Kota dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam Perencanaan anggaran, SSH dan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, SSH dan SBU berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 3

- (1) SSH dan SBU terdiri atas :
 - a. barang; dan/atau
 - b. jasa.
- (2) Harga barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (3) Rincian SSH tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (4) Rincian SBU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam

Ditetapkan di Pagar Alam

pada tanggal 22 juni 2022
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam

pada tanggal 22 juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

NOMOR 23

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 23 TAHUN 2022
 TENTANG : STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM
 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023
 TANGGAL : 22 Juni 2022

KODE KATEGORI BARANG	URAIAN KATEGORI	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.01.0001.00001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Cat putih 1 liter	E-100 Whispering sea	Liter	142,800
1.1.12.01.01.0001.00002	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Cat Hitam 1 Liter	E- 200 Black Sea	Liter	114,000
1.1.12.01.01.0001.00003	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Cat Merah 1 Liter	1A- 8581 sweet Bouquet	Liter	142,800
1.1.12.01.01.0001.00004	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Cat Kuning 1 Liter	E- 3004 Radience	Liter	142,800
1.1.12.01.01.0001.00005	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Cat Hijau 1 Liter	E- 1009 Green Splash	Liter	142,800
1.1.12.01.01.0001.00006	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Cat Biru 1 Liter	E- 4003 Deep Blue Sea	Liter	142,800
1.1.12.01.01.0001.00007	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Cat putih 2,5 liter	E-100 Whispering sea	Liter	457,600
1.1.12.01.01.0001.00008	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Cat Hitam 2,5 Liter	E- 200 Black Sea	Liter	457,600
1.1.12.01.01.0001.00009	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Cat Merah 2,5 Liter	1A- 8581 sweet Bouquet	Liter	457,600
1.1.12.01.01.0001.00010	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Cat Kuning 2,5 Liter	E- 3004 Radience	Liter	430,800
1.1.12.01.01.0001.00011	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Cat Hijau 2,5 Liter	E- 1009 Green Splash	Liter	457,600
1.1.12.01.01.0001.00012	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Cat Biru 2,5 Liter	E- 4003 Deep Blue Sea	Liter	457,600
1.1.12.01.01.0001.00013	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Karung Kemasan (Sablon)		1 Buah	15,000
1.1.12.01.01.0001.00014	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pasir Pasang	Sedang	M3	368,900

KODE KATEGORI BARANG	URAIAN KATEGORI	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
8.1.02.05.01.0005.00001	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	PBRS (Rumah Rusak Berat)		Unit	20,000,000
8.1.02.05.01.0005.00002	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	PKRS (Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya)		Unit	20,000,000
8.1.02.05.01.0005.00003	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	PBRS (Pembangunan Baru Rumah Swadaya)		Unit	50,000,000

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI